

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Peran dari saksi Ahli *Information Technology* dan saksi Ahli Bahasa dalam memberikan keterangan pada perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*

Keterangan seorang ahli mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranan dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan pada pasal 1 butir 28 dan pasal 186 KUHAP.⁵⁹

Menurut Handoko Tjondroputrano didalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli yaitu:⁶⁰

1. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan pemeriksaan.
2. *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.
3. *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu yang lama.

⁵⁹ Leonardo Hasiholan Nadeak, *Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 184 KUHAP*, Lex Privatum. Volume 5 No 4(2017), hal 44

⁶⁰ Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu kedokteran Forensik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998) hal 4-5

Dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*, kehadiran saksi ahli sangat diperlukan guna membantu aparat hukum memahami aspek teknis dan linguistik dari alat bukti yang digunakan. Perkara yang melibatkan media digital, memiliki pesan singkat melalui aplikasi *Whatsapp*, memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut bukti elektronik yang perlu dianalisis dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai fakta hukum. Oleh karena itu, keterlibatan saksi ahli *Information Technology* dan ahli bahasa sangat penting untuk memberikan keterangan ilmiah dan objektif dalam proses pembuktian.

Saksi ahli *Information Technology* memiliki peran utama dalam menjelaskan bagaimana bukti digital diperoleh, diverifikasi dan dianalisis. Dalam kasus pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsaap*, pesan-pesan yang dijadikan alat bukti harus dapat dipastikan keasliannya. Ahli *Information Technology* akan melakukan analisis forensik digital terhadap perangkat atau data yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Mereka menilai apakah pesan itu benar-benar dikirim oleh tersangka, kapan dikirim dan apakah pesan itu mengalami perubahan atau manipulasi. Selain itu, saksi ahli *Infomation Technology* juga dapat menjelaskan struktur metadata, seperti tanggal, waktu dan lokasi pengirim pesan untuk menguatkan kabsahan bukti yang diajukan.

Sedangkan ahli bahasa memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Keterangan ahli bahasa dapat mempengaruhi keabsahan bukti dalam suatu kasus terutama penghinaan atau pencemaran nama baik karena ahli bahasa mampu menganalisis komunikasi atau

percekapan yang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara. Dalam hukum pidana, unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sering kali ditentukan dalam penggunaan kata-kata yang dianggap menyerang kehormatan atau merendahkan seseorang. Oleh karena itu, perlu seseorang yang ahli dalam menilai atau memahami makna tersirat dalam nuansa bahasa Indonesia.

Saksi ahli *Information Technology* dan saksi ahli bahasa dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* tidak dapat berdiri sendiri, kedua saksi ahli tersebut harus saling melengkapi seperti ahli *Information Technology* menjamin bukti bersifat sah dan tidak dapat direkayasa, sementara ahli bahasa menjelaskan makna dari bukti tersebut. Dengan demikian, keterlibatan saksi ahli, baik dari sisi teknologi maupun bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem peradilan modern, khususnya dalam menghadapi tantangan pembuktian perkara yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media digital seperti aplikasi *Whatsapp*

4.2. Implikasi atas keterangan saksi Ahli *Information Technology* dan keterangan Ahli Bahasa dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas Putusan Nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap

Dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat, keterangan saksi ahli *Information Technology* dan ahli bahasa memiliki implikasi signifikan dalam pertimbangan putusan hakim.

Pendapat keterangan saksi ahli *Infomation Technology* dan ahli bahasa dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* Nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap adalah sebagai berikut:⁶¹

Mohammad Fadly Syahputra adalah seorang ahli *Infomation Technology* yang diminta keterangannya terkait permintaan Kapolres Labuhanbatu sesuai nomor: B/5289/VI/RES,1,24/2020/Reskrim tanggal 20 Juni 2020 untuk memberikan keterangan atas perkara penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* yang dilakukan oleh seorang terdakwa kepada seorang siswa melalui *Whatsapp* Grup kelas IX-4 SMPN 1 Rantau Selatan. Mohammad Fadly Syahputra adalah seorang ahli yang bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi di Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2020 sampai persidangan ini dilakukan. Pendapat ahli ini disampaikan sebagai berikut:

- Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dimana metode ELA adalah sebuah cara untuk mengetahui adanya modifikasi atau tidak pada sebuah *image*, khususnya untuk *image* JPEG (*Join Photographic Experts Group* atau Gugur Pakar Fotografi Gabungan) maka seluruh *image* seharusnya memiliki dengan perbedaan ELA yang sangat signifikan maka dapat diduga adanya upaya modifikasi pada bagian tersebut. Setelah melakukan analisa didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat *error* pada *pixel* dalam seluruh *screenshot* tersebut, yang berarti bahwa *screenshot* yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk, berikut juga dengan isinya dan tulisan didalam *screenshot*

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap, hal 12

tersebut. Ini membuktikan bahwa *screenshot* ini benar diambil dari media sosial *Whatsapp* dan belum mengalami perubahan sejak diambil.

- Bahwa muatan dari percakapan didalam grup *Whatsapp* adalah merupakan informasi elektronik, dimana informasi teknologi elektronik merupakan objek dalam Undang-Undang ITE.

Analisis penulis terhadap keterangan ahli *Information Technology* yang disampaikan Mohammad Fadly Syahputra yaitu seorang ahli *Information Technology* memberikan kontribusi dalam pembuktian kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik khususnya aplikasi *Whatsapp*. Pendekatan yang dilakukan oleh ahli, yaitu *Error Level Analysis (ELA)*, menunjukkan tingkat objektivitas yang tinggi dalam menilai keaslian bukti digital berupa tangkapan layar. Ketika hasil analisis ahli *Information Technology* membuktikan bahwa tidak adanya manipulasi pada hasil *screenshot*, maka bukti tersebut sah dan valid untuk dijadikan dasar hukum dalam persidangan. Pendapat ahli *Information Technology* ini dapat memperkuat posisi pihak yang dirugikan yaitu korban sebab dengan keabsahan bukti yang ditegaskan secara ilmiah, maka proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada narasi atau pengakuan sepihak.

Warisman Sinaga adalah seorang ahli bahasa yang diminta keterangannya oleh permintaan Kapolres Labuhanbatu sesuai dengan nomor B/5290/VI/RES,1,24/2020/Reskrim pada 20 Juni 2020 dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap siswanya melalui *Whatsapp* Grup kelas

IX-4 SMPN 1 Rantau Selatan. Warisman Sinaga adalah seorang ahli bahasa yang bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sumatera Utara sejak bulan Mei 1998 sampai dengan persidangan ini dilakukan. Pendapat ahli disampaikan sebagai berikut: kalimat “inilah anak dari tanah sengketa” memiliki arti sebagai berikut:

- Kata “inilah” merupakan kata petunjuk dekat, yakni objek yang dibicarakan sangat dekat jaraknya dengan pembicara, atau dengan kata lain objek yang dimaksud adalah benda atau seseorang yang ditunjuk dengan jari telunjuk ataupun dengan memperlihatkan lambang-lambang atau gambar (foto) sangat dekat jaraknya dengan pembicara
- Kata “manusia” bermakna orang; insan yang berakal budi
- Kata “dari” merupakan preposisi atau kata yang menunjukkan asal atau tempat asal
- Kata “tanah” bermakna lapisan bumi paling atas yang dapat diolah menjadi lahan dan dapat dijadikan sebagai lahan untuk hidup atau tempat tinggal
- Kata “sengketa” bermakna pertikaian, perselisihan, dan/atau perkara (dalam peradilan)

Dari uraian diatas dapat diketahui makna kalimat ‘inilah manusia dari tanah sengketa’ adalah menyatakan bahwa orang ini (yakni orang yang diperlihatkan melalui foto atau gambar) adalah orang yang tinggal ditanah yang berperkara. Kalimat ini merupakan kalimat informatif, yaitu kalimat yang berfungsi menginformasikan atau memberitahukan kepada siapa saja yang membaca (yaitu anggota grup *Whatsapp*) bahwa seseorang yang diberitaka atau ditunjuk tersebut

tinggal ditempat atau lahan yang bersengketa atau berperkara. Kalimat ‘ inilah manusia dari tanah sengketa bermakna tidak baik disebabkan karena adanya kata “sengketa”. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kalimat “ inilah manusia dari tanah sengketa” yang dituliskan dan disebarkan melalui grup *Whatsapp* kelas IX-4 mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Analisis penulis terhadap keterangan saksi ahli bahasa yang disampaikan Warisman sinaga adalah penulis menilai bahwa kalimat tersebut secara tersurat memang tidak mengandung unsur penghinaan, tetapi secara tersirat berpotensi membentuk stigma yang bisa berdampak buruk bagi korban. Kalimat tersebut dapat membangun kesan negatif bahwa siswa tersebut berasal dari lingkungan yang bermasalah, yang bisa mencederai atau merusak harga dirinya. Meski ahli bahasa tidak berwenang dalam menyatakan adanya tindak pidana, tetapi pendapat ahli tersebut menjelaskan potensi makna negatif yang terkandung dalam kalimat tersebut. Oleh karena itu , pendapat Warisman sinaga selaku ahli bahasa memberikan sudut pandang ilmiah yang memperkuat pemahaman terang bagaimana bahasa mempengaruhi martabat seseorang.

Dalam keterangan saksi ahli *Information Technology* dan keterangan saksi ahli bahasa diatas maka pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp* maka pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut :⁶²

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Infomation Technology yakni Mohammad Fadly Syahputra dalam pendapatnya mengenai barang bukti

⁶² Putusan Peradilan Negeri Rantauprapat Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap, hal 28

berupa: 1 (satu) lembar *screenshot* komentar terdakwa yang menuliskan “inilah anak dari tanah sengketa”, setelah melakukan analisa ahli mendapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat eror pada *pixel* dalam seluruh *screenshot* tersebut, yang berarti bahwa *screenshot* ini yang dimaksud asli dan tidak mengalami perubahan bentuk, berikut juga dengan isi dan tulisan dalam *screenshot* tersebut. Ini membuktikan bahwa *screenshot* tersebut benar diambil dari media sosial *Whatsapp* dan belum berubah sejak diambil. Ahli pula menambahkan pendapat bahwa muatan dari percakapan didalam grup *Whatsapp* adalah merupakan informasi elektronik, dimana informasi elektronik merupakan objek dalam Undang-Undang Information Technology dan Informasi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sejak semula berkehendak untuk “mendistribusikan” yakni mengirimkan dan/atau menyebar Informasi Elektronik berupa foto-foto dan tulisan didalam grup *Whatsapp* kelas IX-4 SMP Negeri 1 Rantau Selatan pada bulan Desember 2019 sekira pukul 19.45 WIB kepada banyak orang atau berbagai pihak yakni setidaknya seluruh anggota *Whatsapp* grup kelas IX-4 SMP Negeri 1 Rantau Selatan melalui Sistem Elektronik dengan media aplikasi *Whatsapp* hingga bisa diakses setiap anggota grup *Whatsapp* kelas IX-4 SMP Negeri 1 Rantau Selatan dan isinya tanpa hak telah menimbulkan keberatann bagi anak korban dan orang tua anak korban

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Drs. Warisman Sinaga, M.Hum., kalimat “inilah anak dari tanah sengketa” dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kata “inilah” merupakan kata petunjuk dekat, yakni objek yang dibicarakan sangat dekat jaraknya dengan pembicara, atau dengan kata lain objek yang dimaksud adalah benda atau seseorang yang ditunjuk dengan jari telunjuk ataupun dengan memperlihatkan lambang-lambang atau gambar (foto) sangat dekat jaraknya dengan pembicara
- Kata “manusia” bermakna orang; insan yang berakal budi
- Kata “dari” merupakan preposisi atau kata yang menunjukkan asal atau tempat asal
- Kata “tanah” bermakna lapisan bumi paling atas yang dapat diolah menjadi lahan dan dapat dijadikan sebagai lahan untuk hidup atau tempat tinggal
- Kata “sengketa” bermakna pertikaian, perselisihan, dan/atau perkara (dalam peradilan)

Dari uraian diatas dapat diketahui makna kalimat ‘inilah manusia dari tanah sengketa’ adalah menyatakan bahwa orang ini (yakni orang yang diperlihatkan melalui foto atau gambar) adalah orang yang tinggal ditanah yang berperkara. Kalimat ini merupakan kalimat informatif, yaitu kalimat yang berfungsi menginformasikan atau memberitahukan kepada siapa saja yang membaca (yaitu anggota grup *Whatsapp*) bahwa seseorang yang diberitaka atau ditunjuk tersebut tinggal ditempat atau lahan yang bersengketa atau berperkara. Kalimat ‘inilah manusia dari tanah sengketa’ bermakna tidak baik

disebabkan karena adanya kata “sengketa”. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kalimat “inilah manusia dari tanah sengketa” yang dituliskan dan disebarakan melalui grup *Whatsapp* kelas IX-4 mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kata-kata “inilah anak dari tanah sengketa” yang dikirim kedalam grup *Whatsapp* kelas IX-4 SMPN 1 Rantau Selatan tersebut menyerang kehormatan anak korban dengan tuduhan yang tidak diperlukan dibuktikan kebenarannya, apakah anak korban tinggal ditempat lahan atau lahan yang berperkara, penghinaan tersebut menyerang kehormatan anak korban dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan” sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat komentar terdakwa dengan kata-kata “inilah anak dari tanah sengketa” yang dikirim dalam grup *Whatsapp* kelas IX-4 SMPN 1 Rantau Selatan pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 19.45 WIB yang mengiringi pertanyaan salah satu anggota grup tersebut atas foto yang terdakwa unggah dan memuat pose anak korban dan siswa yang bernama Muhammad Rizky yang tidak sesuai dengan kesopanan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh anggota grup *Whatsapp* kelas IX-4 SMPN 1 Rantau Selatan dan diketahui umum tersebut adalah benar memiliki muatan penghinaan terhadap diri anak korban, sehingga dengan demikian unsur dakwaan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

a) Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi anak korban dan keluarganya.

b) Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Gestawaty Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *screenshot* foto Diajeng Rahmanda Hasibuan; dan
 - 1 (satu) lembar *screenshot* komentar Tri Gestawaty Siregar yang menuliskan “inilah anak dari tanah sengketa”

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Memberikan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hari rabu, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Rifai sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato dan Khairu Rizky masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliaman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah mengambil pendekatan yang cermat dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana

penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*. Dalam pertimbangannya, hakim mempaertimbangkan keterangan saksi ahli *Information Technology* yang menyatakan bahwa *screenshot* berisi komentar terdakwa tidak mengalami perubahan digital atau manipulasi, sehingga dapat dianggap sebagai bukti elektronik yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan ilmiah dan objektif dalam membuktikan keaslian informasi elektronik, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, hakim juga mendasarkan penilaian pada keterangan saksi ahli bahasa yang menjelaskan bahwa kalimat “inilah anak dari tanah sengketa” secara bahasa memiliki muatan negatif, karena menyiratkan bahwa anak korban berasal dari wilayah konflik yang dapat mencoreng kehormatan dan martabat pribadi. Meski kalimat tersebut secara langsung tidak mengandung kata-kata kasar, dalam konteks sosial lokal dan latar belakang permasalahan sengketa lahan, pernyataan tersebut menyudutkan dan mempermalukan, apalagi jika dikirim dalam grup yang berisi banyak anggota, termasuk rekan sebaya. Unsur kesengajaan terdakwa untuk mendistribusikan pernyataan tersebut juga dianggap terbukti, mengingat pernyataan itu dikirim ke grup *Whatsapp* secara sadar dan diakses banyak pihak. Dengan terpenuhinya unsur mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, putusan hakim yang menjatuhkan pidana satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan tampaknya mempertimbangkan asas keadilan sekaligus efek jera, tanpa mengabaikan itikad baik terdakwa

yang mengakui kesalahannya. Secara keseluruhan pertimbangan hakim telah menunjukkan kehati-hatian dalam mengkaji bukti dan mempertemukan aspek teknologi, bahasa dan hukum secara proposional.